



BUPATI PESAWARAN

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Tata Cara Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut adalah Dinas.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT. adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

9. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Keberatan atas SPPT, SKPD dan STPD.3
12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD dan STPD.
13. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
14. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 2

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 3

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang.-undangan PBB.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT;
 - b. perorangan untuk SKPD;
 - c. perorangan untuk STPD.

Pasal 5

- (1) Pengajuan Keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan Dinas;
 - d. dilampiri asli SPPT/SKPD/STPD yang diajukan keberatan;
 - e. dilampiri bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya;
 - f. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT/SKPD/STPD, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - h. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT/SKPD/STPD Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. PBB yang terutang untuk setiap SPPT/SKPD/STPD paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas Pendapatan;
 - e. diajukan melalui Kepala Desa setempat;
 - f. dilampiri asli SPPT/SKPD/STPD yang diajukan keberatan;
 - g. dilampiri bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya;
 - h. mengemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
 - i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT/SKPD/STPD, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses Surat Keberatan adalah :
- a. tanggal terima Surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke tempat Pos Pelayanan atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman Surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h, pengajuan Keberatan disertai dengan :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - d. fotokopi bukti pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan objek pajak.

Pasal 6

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :

- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perorangan; atau
- b. Kepala Desa setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.

Pasal 7

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 8

Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan keberatan apabila pengajuan Keberatan PBB yang terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Keputusan keberatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, pejabat serendah-rendahnya setingkat Eselon III terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan mengusulkan Keputusan Keberatan kepada Bupati apabila pengajuan keberatan di atas Rp 500 000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal uraian penelitian.

Pasal 10

- (1) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, SKPD atau STPD Kepala Dinas menerbitkan SPPT, SKPD atau STPD baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) SPPT, SKPD atau STPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 11

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN BANDING

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 13

Standar Operasional Prosedur Keberatan dan Banding tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran

**Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 11 September 2013**

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 11 September 2013**

PLh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2013 NOMOR 14

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan keberatan PBB yang menjadi wewenang Bupati/Kepala Dinas.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Pihak Terkait :

1. Bupati;
2. Kepala Dinas Pendapatan;
3. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
4. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan;
5. Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan;
6. Petugas Tempat Pelayanan Dinas/Pos Pelayanan PBB wilayah setempat;
7. Kepala Desa;
8. Wajib Pajak.

D. Dokumen yang digunakan

1. Surat Permohonan Wajib Pajak;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
5. Bukti Pendukung (Fotokopi Identitas, Fotokopi bukti kepemilikan tanah, Fotokopi. IMB, dokumen pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak).

E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Bukti Penerimaan Surat;
2. Uraian Penelitian/ Berita Acara Penelitian;
3. Surat Keputusan atas Pengajuan Keberatan.


F. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan SPPT, SKPD, atau STPD ke Kepala Dinas melalui Tempat Pelayanan Dinas atau Pos Pelayanan PBB wilayah setempat;
2. Petugas Tempat Pelayanan Dinas atau Pos Pelayanan PBB wilayah setempat menerima permohonan keberatan, kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan keberatan belum lengkap, berkas permohonan keberatan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan keberatan sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Dinas atau Pos Pelayanan PBB wilayah setempat akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan keberatan, dan kemudian diteruskan ke Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
3. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan memerintahkan Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan untuk meneliti berkas permohonan wajib pajak;
4. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan menerima tugas untuk meneliti berkas permohonan wajib pajak, mendisposisikan kepada pelaksana atas permohonan wajib pajak mana yang diproses dengan Penelitian Sederhana Kantor (PSK) bila persyaratan permohonan wajib pajak sudah lengkap atau Penelitian Sederhana Lapangan (PSL) untuk objek yang penanganannya lebih kompleks, dan dibuatkan konsep Surat Tugas untuk berkas penelitian sederhana lapangan;
5. Pelaksana membuat konsep Surat Tugas untuk PSL dan meneruskan kepada Kasi Penetapan dan Keberatan;
6. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan meneliti konsep Surat Tugas meneruskan ke Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
7. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan meneliti, memaraf Surat Tugas untuk PSL dan meneruskan kepada Kepala Dinas untuk dapat disetujui;
8. Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani Surat Tugas PSL, memerintahkan Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan untuk dilaksanakan;
9. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan memerintahkan pelaksana untuk melaksanakan tugas PSL;
10. Pelaksana menghubungi wajib pajak dan melakukan penelitian, pemeriksaan dan seterusnya, lalu hasil penelitian lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian (BAP) dan wajib pajak turut ikut menandatangani; lalu meneruskan ke Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan ;
11. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan memeriksa hasil PSL dan meneruskan kepada Kepala Bidang untuk diteliti;
12. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan meneliti, memaraf dan meneruskan kepada Kepala Dinas untuk disetujui;
13. Kepala Dinas meneliti berkas BAP hasil PSL dan memerintahkan Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan untuk diterbitkan konsep Nota Dinas;
14. Kepala Dinas menandatangani konsep Nota Dinas dan meneruskan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;

15. Persetujuan Bupati di disposisi kepada Kepala Dinas untuk diproses lebih lanjut;
16. Kepala Dinas meneruskan Nota persetujuan Bupati ke Kepala Seksi Penetapan untuk membuat konsep Surat Keputusan Keberatan dan diteruskan kepada Bagian Hukum untuk ditelaah;
17. Kepala Bagian Hukum meneruskan Surat Keputusan Keberatan untuk ditandatangani Bupati melalui Sekretaris Daerah;
18. Bupati menandatangani Surat Keputusan Keberatan dan mendisposisikan kepada kepala Dinas untuk diproses lebih lanjut;
19. Prosedur dan tata kerja penatausahaan dokumen dan tata kerja penyampaian dokumen kepada :
 - a. petugas Tempat Pelayanan Dinas untuk disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan;
 - b. kepala Bidang Pendapatan sebagai tembusan;
 - c. kepala Bidang Pembukuan dan Laporan;
 - d. kepala Desa yang bersangkutan, bila permohonan keberatan secara kolektif.
20. Proses selesai.

<p>Jangka Waktu Penyelesaian :Standar waktu penyelesaian 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Perda.</p>
--

Bagan Arus (Flow Chart) :



**Di Tetapkan di Gedung Tataan
Pada Tanggal 11 September 2013**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002**

BUPATI PESAWARAN

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA